



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tanggal lahir : Blora, 11-10-1984, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Budha, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **RAMSEN SIREGAR, SH. MH.**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Advokat pada Kantor **RAMSEN SIREGAR, SH. MH., & REKAN**, beralamat kantor di Komplek Ruko Tunas Regency, Blok A12, No. 5-6, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 09/SK/ARS/VII/2022/BTM tanggal 25 Juli 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 825/SK/2022/PN.BTM tanggal 11 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor /Pdt.G/2022/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA NGATEMAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.AG, M.PDB pada tanggal delalapan belas September dua ribu dua puluh satu (18-09-2021), dan perkawinannya telah tercatat di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Pemerintah Kota Batam pada tanggal empat belas Oktober dua ribu dua pulu satu (14-10-2021) dengan akta nomor: 2171-KW-15102021-0015;

2. Bahwa Penggugat sebelum kawin dengan Tergugat berstatus janda memiliki 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun, jenis kelamin Perempuan dan Tergugat berstatus duda memiliki anak;
3. Bahwa Penggugat pada awal perkawinan dengan Tergugat telah menemukan masalah dalam rumah tangga, yaitu agama. Pengugat sebelum menikah dengan Tergugat memeluk agama Islam, namun setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat pindah agama dan mengikuti agama Tergugat Budha. Namun karena Penggugat telah punya tekad bulat untuk hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat masih dapat mengatasi masalah tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah dikarunia 1 orang anak bernama RICHCARDO WIJAYA TERGUGAT, umur 1 tahun, jenis kelamin laki-laki;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2022 telah sering terjadi pertengkaran karena sifat buruk Tergugat yang suka marah-marah, tidak memberi nafkah, mementingkan keluarga, dan pemboros. Dan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah mencoba mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun Tergugat tidak mengubah sifat buruknya dan karena itu, Penggugat merasa Tergugat bukan imam yang baik dalam rumah tangga Penggugat;
6. Bahwa sejak rumah tangga Penggugat sering terjadi pertengkaran, Penggugat memendam rasa rindu kepada keluarga dan kembali memeluk agama Islam;
7. Bahwa Penggugat pada tanggal 31 Juli 2022 telah kembali memeluk agama Islam dan telah mengucapkan dua kalimat Syahadat di Masjid dihadapan pemuka agama Islam, disaksikan 2 orang saksi dan beberapa orang lainnya;
8. Bahwa setelah Penggugat kembali memeluk agama Islam, Penggugat tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat, dan Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Batam, kiranya dapat membantu Penggugat menyelesaikan masalah ini, dan memberi putusan dalam perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Pemerintah Kota Batam dengan akta nomor: 2171-KW-15102021-0015 tanggal 14-10-2021, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera perkara ini agar menyampaikan putusan perkara kepada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Pemerintah Kota Batam;
4. Membebankan biaya menurut hukum.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya yaitu **Ramsen Siregar, SH. MH.,** di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Agustus 2022, tanggal 26 Agustus 2022, dan tanggal 02 September 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan "*panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri di tempat tinggalnya. Relas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil. Apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relaas panggilan, selain itu relaas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada*



pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum”.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa Relas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya tertanggal 10 Agustus 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171065110849006 atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 23 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-15102021-0015 atas nama Tergugat dengan Penggugat, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 15 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2171090808080006, atas nama kepala keluarga Tergugat, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dimana masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah (islam) menurut cara agamanya masing – masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021 ;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Richcardo Wijaya Tergugat ;
- Bahwa saat berumah tangga Penggugat berstatus janda dan memiliki 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui sebelumnya bahwa Penggugat sudah pernah menikah ;
- Bahwa dikarenakan mertua Penggugat tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat juga selalu mengganggu hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi ;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk melakukan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021 ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Richcardo Wijaya Tergugat ;
- Bahwa saat berumah tangga Penggugat berstatus janda dan memiliki 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui sebelumnya bahwa Penggugat sudah pernah menikah ;
- Bahwa dikarenakan mertua Penggugat tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat juga selalu mengganggu hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi ;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk melakukan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan menyatakan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut menurut surat panggilan (*Releas*) dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Batam tanggal tanggal 15 Agustus 2022, tanggal 26 Agustus 2022, dan tanggal 02 September 2022, tetapi tidak datang menghadap kepersidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR / 149 Rbg menyatakan : *“Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan”*. (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR / 149 RBg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA NGATEMAN, S.AG, M.PDB pada tanggal delalapan belas September dua ribu dua puluh satu (18-09-2021), dimana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi percekocokan, pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang **pertama** yaitu tentang *“apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”*, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan*



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat **P-2** berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-15102021-0015 atas nama Tergugat dengan Penggugat, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 15 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas dengan dihubungkan kepada keterangan saksi **1** dan saksi **2**, diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal delapan belas September dua ribu dua puluh satu (18-09-2021), dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA NGATEMAN, S.AG, M.PDB dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-15102021-0015 atas nama Tergugat dengan Penggugat, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 15 Oktober 2021 (Vide Bukti P-2), artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **kedua** yaitu “*apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?*”, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi percekcoakan, pertengkaran dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat ataupun kuasanya di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil gugatan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi **Agus Rinald**, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan saat berumah tangga Penggugat berstatus janda dan memiliki 1 (satu) orang anak yang mana Tergugat tidak mengetahui sebelumnya bahwa Penggugat sudah pernah menikah, selain itu mertua Penggugat juga tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga selalu mengganggu hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai suami dan Tergugat selaku istri telah retak akibat **terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran** sehingga rumah

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *"pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa **rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat**. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"isi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah"* ;

Menimbang, bahwa oleh dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 1 yang memohon untuk Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 2 yang memohon untuk 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Pemerintah Kota Batam dengan akta nomor: 2171-KW-15102021-0015 tanggal 14-10-2021, putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 3 yang memohon untuk Memerintahkan Panitera perkara ini agar menyampaikan putusan perkara kepada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Pemerintah Kota Batam, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian *in casu* oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa oleh karena tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat sama dengan tempat pelaksanaan perceraian *in casu* di Kota Batam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Batam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan



pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 3, dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point 1 dari gugatan Penggugat yang memohon untuk Menerima dan mengabulkan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena telah terdapat alasan yang cukup penggugat mengajukan perceraian maka petitum tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 8 yang memohon untuk Membebaskan biaya menurut hukum, oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan dalam gugatan a quo dan untuk kelancaran administrasi perkara a quo sementara Tergugat sebagai pihak yang kalah tidak pernah hadir di persidangan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Pemerintah Kota Batam dengan akta nomor: 2171-KW-15102021-0015 tanggal 14-10-2021, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam atau Pejabat yang diperuntukkan untuk itu, untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Halimatussakdiah, SH., sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, SH. MH., dan H. Jeily Syahputra, SH. SE. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor /Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 11 Agustus 2022, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Bambang Fajar Marwanto, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, SH. MH.,

Halimatussakdiah, SH.,

H. Jeily Syahputra, SH. SE. MH.,

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar Marwanto, SH. MH.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 390.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Materai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 560.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang:(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)